



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Dwi Ningsih, umur 33 tahun, lahir di Jember, tanggal 10 Juni 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.011 Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Nopember 2019 dalam Register Nomor 531 / Pdt.P / 2019 / PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama anak dan bulan lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa **Indra Cahyo Putra Pratama** dilahirkan di Jember pada tanggal 23 Juli 2008 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama Wahyudi dan Dwi Ningsih (Pemohon) yang telah menikah pada tanggal 14 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung;
- Bahwa kelahiran **Indra Cahya Putra Pratama** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor 3509-LT-11122018-0112 tertanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-11122018-0112 tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember yang diterbitkan dengan Nomor terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak dan bulan lahir karena pada saat Pemohon membuat akta kelahiran anak, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melampirkan ijazah anak Pemohon tersebut sehingga nama anak dan bulan lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan tidak sesuai dengan ijazah anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubah dan menyesuaikan nama anak dan bulan lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan Ijazah Anak Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu:

a. Nama Anak Indra Cahya Putra Pratama yang seharusnya **Nama Anak Indra Cahyo Putra Pratama;**

b. Tanggal Lahir 23 Juli 2008 yang seharusnya **Tanggal Lahir 23 Maret 2008;**

- Bahwa Pemohon sudah meminta surat keterangan pembetulan data kepada Desa Tutul dengan No. Reg 470/1982/35.09.10.2003/2019 tertanggal 15 November 2019 yang menerangkan jika anak Pemohon atas nama **Indra Cahya Putra Pratama Tanggal Lahir 23 Juli 2008** dengan **Indra Cahyo Putra Pratama Tanggal Lahir 23 Maret 2008** adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran anak yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki dan merubah nama anak dan bulan lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu :

a. Nama Anak Indra Cahya Putra Pratama yang seharusnya **Nama Anak Indra Cahyo Putra Pratama;**

b. Tanggal Lahir 23 Juli 2008 yang seharusnya **Tanggal Lahir 23 Maret 2008;**

- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-11122018-0112 tertanggal 11 Desember 2018 oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jember di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perubahan akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama anak dan bulan lahir anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan bulan lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3509-LT-11122018-0112 tertanggal 11 Desember 2018 yang semula tertulis :
 - a. **Nama Anak Indra Cahya Putra Pratama** menjadi **Nama Anak Indra Cahyo Putra Pratama**;
 - b. **Tanggal Lahir 23 Juli 2008** menjadi **Tanggal Lahir 23 Maret 2008**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Ema Sri Wahyuningsih dan Umi Khoirotn Nikmah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan bulan lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3509-LT-11122018-0112 tertanggal 11 Desember 2018 yang semula tertulis : **Indra Cahya Putra Pratama** menjadi **Indra Cahyo Putra Pratama**, dan tanggal lahirnya semula tertulis **23 Juli 2008** menjadi **23 Maret 2008**, sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.011 Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyudi dan mempunyai seorang anak, yaitu Indra **Cahya** Putra Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tertulis nama anak Pemohon adalah Indra **Cahya** Putra Pratama dan tanggal lahirnya adalah 23 Juli 2008, padahal penulisan nama dan bulan lahir tersebut adalah salah karena pada waktu pembuatan akta kelahiran, Pemohon tidak melampirkan ijazah anak Pemohon yang telah terbit terlebih

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (bukti surat P-5) sehingga terjadi perbedaan data, yang mana berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, nama anak Pemohon dan tanggal lahir yang benar adalah sebagaimana yang terdapat di Ijazah anak Pemohon, yaitu nama anak Pemohon adalah Indra **Cahyo** Putra Pratama dan tanggal lahirnya adalah 23 **Maret** 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan bulan lahirnya dalam akta kelahirannya, yaitu **seharusnya** Indra **Cahyo** Putra Pratama dan tanggal lahirnya adalah 23 Maret 2008, namun tertulis Indra **Cahya** Putra Pratama dan tanggal lahirnya adalah 23 Juli 2008, untuk kepentingan persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon dengan tulisan “Indra **Cahyo** Putra Pratama dengan tanggal lahir 23 **Maret** 2008”, telah digunakan dalam ijazah anak Pemohon sebagaimana bukti surat P-5 dan berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir yang dibuat oleh Kepala Desa Tutul, pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Pemohon dan tanggal lahirnya yang benar adalah Indra **Cahyo** Putra Pratama dengan tanggal lahirnya adalah 23 Maret 2008, sebagaimana yang terdapat di Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin memperbaiki nama anak Pemohon dan bulan lahirnya sebagaimana tersebut di atas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, yaitu instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan bulan lahirnya di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-11122018-0112 tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, yang semula tertulis : Indra **Cahya** Putra Pratama diperbaiki menjadi Indra **Cahyo** Putra Pratama, dan bulan lahirnya semula tertulis 23 **Juli** 2008 diperbaiki menjadi 23 **Maret** 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp 98.700,00 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2019**, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 531/Pdt.P/2019/PN Jmr, tanggal 26 Nopember 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hamsiyah, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hamsiyah, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp | 2.700,00 |
| 4. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +
Jumlah

: Rp 98.700,00 (sembilan puluh delapan ribu
tujuh ratus rupiah);